

SURAT PERNYATAAN PESERTA
Pembinaan dan Sertifikasi K3 RUANG TERBATAS (UTAMA)
Training Berbasis Offline

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Peserta : OKTAVIANTO GILANG FAUZI
Tempat/Tanggal Lahir : BLITAR / 11 OKTOBER 2003
Jabatan : TEKNISI
Nama Perusahaan : PT. JAYA KENCANA
Jenis Pelatihan : SIO K3 ELEVATOR DAN ESCALATOR

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi K3 RUANG TERBATAS (UTAMA) berbasis offline sebagai berikut :

1. Memiliki *handphone* atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar (khusus untuk peserta Ahli wajib menggunakan Laptop selama pelatihan)
2. Wajib *standby* di ruangan 15 menit sebelum training dimulai
3. Perangkat HP dibuat nada getar (*Silent*)
4. Mengenakan pakaian dinas bekerja, atau pakaian rapih (minimal kaos polo/ber-krah)
5. Mengikuti arahan PIC saat training berlangsung (Peraturan Training, Absensi, Ujian dan juga Kondisi darurat yang mengharuskan peserta meninggalkan ruang training)
6. Keputusan LULUS/TIDAK LULUS dari KEMNAKER RI bersifat MUTLAK, dan tidak dapat diganggu gugat/negosiasi
7. Peserta yang tidak lulus akan diarahkan oleh PIC untuk mengikuti Batch selanjutnya


Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

.....
Yang membuat pernyataan



..... Gilang

Mengetahui :
(atasan peserta)


Syarifullah

.....
.....

a. Sanksi ringan : Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran :

1. Terlambat masuk kelas tanpa keterangan
2. Tidak melakukan absen
3. Pakaian tidak rapih atau berkerah
4. Meninggalkan ruangan tanpa keterangan dan atau tidak ada dalam ruangan training selama lebih dari 3 jam
5. Melakukan pekerjaan selama Training (sambil bekerja)

b. Sanksi berat : Diskualifikasi dari Training oleh panitia
penyelenggara PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat

PNK3

Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya
pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran :

1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
2. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali